



PUTUSAN

Nomor : 307/PID/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Sri Wahyuning als Aning binti Yasto ;
Tempat lahir : Purwodadi ;
Umur/ Tgl.Lahir : 41 Tahun/ 22 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Keongan, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Karyawan PT.Woori Sukses Apparel).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 307/PID /2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding ;

- Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-151/Semar/ Epp.2/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut ;

DAKWAAN;

PRIMER :

----- Bahwa terdakwa **SRI WAHYUNING alias ANING binti (alm) YASTO** dalam kurun waktu Bulan Maret 2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015-2019 tersebut, bertempat di Kantor BCA Finance di Jalan MT.Haryono No.657 Kota Semarang atau di kantor PT.WOORI SUKSES APPAREL di Jalan Soekarno-Hatta No.55, Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sejak tanggal 24 Maret 2015 bekerja di PT.WOORI SUKSES APPAREL sebagai General Affair (GA) dengan tugas dan tanggung jawab mengenai permasalahan keuangan, perbankan, pengelolaan stock perusahaan, perijinan dan pajak, yang setiap bulannya menerima gaji / upah sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 4.603.620,- (empat juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah).
2. Bahwa PT.WOORI SUKSES APPAREL adalah perusahaan yang bergerak di bidang garment, dimana awalnya pihak perusahaan menginginkan untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil merk honda Mobilio tahun 2015 warna hitam mutiara dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk keperluan operasional, kemudian terdakwa datang ke kantor BCA Finance di Jalan MT. Haryono No. 657 Kota Semarang untuk keperluan pembiayaan pembayaran mobil tersebut. Awalnya akad kredit atas nama perusahaan PT.WOORI SUKSES APPAREL, namun ditolak oleh pihak BCA Finance dengan alasan perusahaan tersebut belum ada 1 (satu) tahun berdiri, sehingga kemudian akad kredit dibuat dengan atas nama terdakwa, namun untuk STNK dan BPKB dapat atas nama perusahaan PT.WOORI SUKSES APPAREL, ***padahal dalam kenyataannya*** pihak perusahaan PT.WOORI SUKSES APPAREL tidak mengetahui jika akad kredit atas nama terdakwa dan pihak perusahaan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk akad kredit atas nama terdakwa tersebut.
3. Bahwa kemudian pihak BCA Finance dibuatlah akad kredit atas nama terdakwa karena terdakwa sudah menjadi nasabah di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Finance dengan catatan bagus dan tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran. Sehingga dibuat akad kredit dengan jangka waktu pembayaran 20 bulan dengan uang muka dan angsuran ke-1 yang dibayarkan tanggal 28 Mei 2015 adalah sejumlah Rp.69.280.200,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dengan angsuran per bulannya sejumlah Rp.3.327.400,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dimana tiap kali pembayaran tersebut terdakwa menyuruh accounting perusahaan atas nama saksi SEPTIANA AYU PERMATASARI dan saksi FATHONAH EKA WIDYASTUTY untuk melakukan pembayaran angsuran melalui rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening : 3200471597 atas nama terdakwa, padahal terdakwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan untuk mengalihkan pembayaran angsuran mobil tersebut melalui rekening pribadi terdakwa.

4. Bahwa kemudian sampai dengan angsuran ke-21 di bulan Januari 2017 angsuran mengalami permasalahan pembayaran sehingga mobil tersebut akan ditarik oleh debtcollector dari pihak BCA Finance sehingga pihak perusahaan PT. Woori Sukses Apparel membayar angsuran ke-21 melalui kontak langsung sampai lunas sejumlah **Rp.91.796.714,-** namun BPKB mobil tersebut tidak dapat diambil oleh perusahaan dan masih dalam penguasaan pihak BCA Finance dikarenakan yang melakukan akad kredit adalah atas nama terdakwa sehingga yang harus mengambil adalah terdakwa ataupun orang lain yang ada surat kuasa dari terdakwa, padahal terdakwa juga sama sekali tidak mau memberikan surat kuasa kepada perusahaan PT. Woori Sukses Apparel untuk mengambil BPKB di BCA Finance sampai saat ini.
5. Bahwa masih di angsuran ke-21 di bulan Januari 2017 tersebut, seharusnya pembayaran tiap bulannya dilakukan hanya sekali, namun di angsuran ke-21 tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali (dobel angsuran), dimana untuk angsuran ke-21 yang pertama disetor ke pihak BCA Finance sebagai pembayaran angsuran, namun di angsuran ke-21 yang kedua sejumlah Rp.3.327.400,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.



ratus rupiah), justru dipergunakan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan untuk kepentingan pribadi diluar angsuran.

6. Bahwa kemudian mulai bulan Januari 2017, dari pihak perusahaan PT. Woori Sukses Apparel melakukan audit internal atas pengadaan 1 (satu) unit mobil merk honda Mobilio tahun 2015 warna hitam mutiara dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), di BCA Finance di Jalan MT. Haryono No. 657 Kota Semarang yang dilakukan oleh terdakwa dan ditemukan adanya kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sejumlah Rp.227.637.914,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) karena adanya uang perusahaan yang telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Woori Sukses Apparel dengan rincian sebagai berikut :

**AUDIT INTERNAL NILAI KERUGIAN PT. WOORI SUKSES APPAREL
ATAS KENDARAAN HONDA MOBILIO H 8442 HL
KONTRAK NO. 9795010581003**

JATUH TEMPO			JUMLAH SETORAN	TGL SETOR
	UANG MUKA & ANGSURAN KE- 1		69.280.200 ,--	13-May-15
28-Jun-15	ANGSURAN KE-	2	3.327.400,--	26-Jun-15
28-Jul-15	ANGSURAN KE-	3	3.330.000,--	29-Jul-15
28-Aug-15	ANGSURAN KE-	4	3.330.000,--	11-Sep-15
28-Sep-15	ANGSURAN KE-	5	3.330.000,--	29-Sep-15
28-Oct-15	ANGSURAN KE-	6	3.330.000,--	27-Oct-15
28-Nov-15	ANGSURAN KE-	7	3.330.000,--	30-Nov-15
28-Dec-15	ANGSURAN KE-	8	3.327.400,--	4-Jan-16
28-Jan-16	ANGSURAN KE-	9	3.327.400,--	11-Feb-16
28-Feb-16	ANGSURAN KE-	10	3.327.400,--	26-Feb-16
28-Mar-16	ANGSURAN KE-	11	3.327.400,--	24-Mar-16
28-Apr-16	ANGSURAN KE-	12	3.327.400,--	27-Apr-16
28-May-16	ANGSURAN KE-	13	3.327.400,--	26-May-16

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Jun-16	ANGSURAN KE-	14	3.327.400,--	15-Jun-16
28-Jul-16	ANGSURAN KE-	15	3.327.400,--	12-Jul-15
28-Aug-16	ANGSURAN KE-	16	3.327.400,--	9-Aug-16
28-Sep-16	ANGSURAN KE-	17	3.327.400,--	8-Sep-16
28-Oct-16	ANGSURAN KE-	18	3.327.400,--	10-Oct-16
28-Nov-16	ANGSURAN KE-	19	3.327.400,--	14-Nov-16
28-Dec-16	ANGSURAN KE-	20	3.327.400,--	8-Dec-16
28-Jan-17	ANGSURAN KE-	21	3.327.400,--	10-Jan-17
28-Jan-17	ANGSURAN KE-	21	3.327.400,--	22-Feb-17
28-Feb-17	ANGSURAN KE-	22	3.327.400,--	9-Mar-17
28-Mar-17	ANGSURAN KE-	23	3.327.400,--	29-Mar-17
28-Apr-17	ANGSURAN KE-	24	3.327.400,--	26-Apr-17
28-May-17	ANGSURAN KE-	25	3.327.400,--	29-May-17
28-Jun-17	ANGSURAN KE-	26	3.327.400,--	14-Jun-17
28-Jul-17	ANGSURAN KE-	27	3.327.400,--	17-Jul-17
28-Aug-17	ANGSURAN KE-	28	3.327.400,--	28-Aug-17
28-Sep-17	ANGSURAN KE-	29	3.327.400,--	22-Sep-17
28-Oct-17	ANGSURAN KE-	30	3.327.400,--	23-Oct-17
28-Nov-17	ANGSURAN KE-	31	3.327.400,--	20-Nov-17
28-Dec-17	ANGSURAN KE-	32	3.327.400,--	12-Dec-17
28-Jan-18	ANGSURAN KE-	33	3.327.400,--	9-Jan-18
28-Feb-18	ANGSURAN KE-	34	3.327.400,--	21-Feb-18
28-Mar-18	ANGSURAN KE-	35	3.327.400,--	9-Mar-18
28-Apr-18	ANGSURAN KE-	36	3.327.400,--	25-May-18
28-May-18	ANGSURAN KE-	37	3.327.400,--	25-May-18
28-Jun-18	ANGSURAN KE-	38	35.230.914,--	31-May-18
28-Jul-18	ANGSURAN KE-	39		
28-Aug-18	ANGSURAN KE-	40		
28-Sep-18	ANGSURAN KE-	41		
28-Oct-18	ANGSURAN KE-	42		
28-Nov-18	ANGSURAN KE-	43		
28-Dec-18	ANGSURAN KE-	44		
28-Jan-19	ANGSURAN KE-	45		
28-Feb-19	ANGSURAN KE-	46		
28-Mar-19	ANGSURAN KE-	47		
28-Apr-19	ANGSURAN KE-	48		
TOTAL				

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.



227.637.914,--

7. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Woori Sukses Apparel mengalami kerugian sejumlah Rp.227.637.914,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, karena sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk membayar uang tersebut kepada pihak perusahaan.
8. Bahwa saat ini pula, terhadap terdakwa sedang menjalani pidana selama 2 (dua) tahun penjara di LP/Rutan Wanita Klas II Semarang di Bulu dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP dengan korban yang sama yaitu PT. Woori Sukses Apparel

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

ATAU :

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **SRI WAHYUNING alias ANING binti (alm) YASTO** dalam kurun waktu Bulan Maret 2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015-2019 tersebut, bertempat di Kantor BCA Finance di Jalan MT.Haryono No.657 Kota Semarang atau di kantor PT.WOORI SUKSES APPAREL di Jalan Soekarno-Hatta No.55, Desa Randugunting, Kec.Bergas, Kab.Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sejak tanggal 24 Maret 2015 bekerja di PT. Woori Sukses Apparel yang bergerak di bidang garment, dimana awalnya pihak perusahaan menginginkan untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil merk honda Mobilio tahun 2015 warna hitam mutiara dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk keperluan operasional, kemudian terdakwa datang ke kantor BCA Finance di Jalan MT.Haryono

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.657 Kota Semarang untuk keperluan pembiayaan pembayaran mobil tersebut. Awalnya akad kredit atas nama perusahaan PT. Woori Sukses Apparel, Namun Ditolak Oleh Pihak BCA Finance dengan alasan perusahaan tersebut belum ada 1 (satu) tahun berdiri, sehingga kemudian akad kredit dibuat dengan atas nama terdakwa, namun untuk STNK dan BPKB dapat atas nama perusahaan PT. Woori Sukses Apparel, padahal dalam kenyataannya pihak perusahaan PT. Woori Sukses Apparel tidak mengetahui jika akad kredit atas nama terdakwa dan pihak perusahaan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk akad kredit atas nama terdakwa.

2. Bahwa kemudian pihak BCA Finance dibuatlah akad kredit atas nama terdakwa karena terdakwa sudah menjadi nasabah di BCA Finance dengan catatan bagus dan tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran. Sehingga dibuat akad kredit dengan jangka waktu pembayaran 20 bulan dengan uang muka dan angsuran ke-1 yang dibayarkan tanggal 28 Mei 2015 adalah sejumlah Rp.69.280.200,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dengan angsuran per bulannya sejumlah Rp.3.327.400,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dimana tiap kali pembayaran tersebut terdakwa menyuruh accounting perusahaan atas nama saksi SEPTIANA AYU PERMATASARI dan saksi FATHONAH EKA WIDYASTUTY untuk melakukan pembayaran angsuran melalui rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening : 3200471597 atas nama terdakwa, padahal terdakwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan untuk mengalihkan pembayaran angsuran mobil tersebut melalui rekening pribadi terdakwa.
3. Bahwa kemudian sampai dengan angsuran ke-21 di bulan Januari 2017 angsuran mengalami permasalahan pembayaran sehingga mobil tersebut akan ditarik oleh debtcollector dari pihak BCA Finance sehingga pihak perusahaan PT. Woori Sukses Apparel membayar angsuran ke-21 melalui kontak langsung sampai lunas sejumlah Rp.91.796.714,- namun BPKB mobil tersebut tidak dapat diambil oleh perusahaan dan masih dalam penguasaan pihak BCA Finance dikarenakan yang melakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kredit adalah atas nama terdakwa sehingga yang harus mengambil adalah terdakwa ataupun orang lain yang ada surat kuasa dari terdakwa, padahal terdakwa juga sama sekali tidak mau memberikan surat kuasa kepada perusahaan PT. Woori Sukses Apparel untuk mengambil BPKB di BCA Finance sampai saat ini.

4. Bahwa masih di angsuran ke-21 di bulan Januari 2017 tersebut, seharusnya pembayaran tiap bulannya dilakukan hanya sekali, namun di angsuran ke-21 tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali (**dobel angsuran**), dimana untuk angsuran ke-21 yang pertama disetor ke pihak BCA Finance sebagai pembayaran angsuran, namun di angsuran ke-21 yang kedua sejumlah Rp.3.327.400,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), justru dipergunakan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan untuk kepentingan pribadi diluar angsuran.
5. Bahwa kemudian mulai bulan Januari 2017, dari pihak perusahaan PT.WOORI SUKSES APPAREL melakukan audit internal atas pengadaan 1 (satu) unit mobil merk honda Mobilio tahun 2015 warna hitam mutiara dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), di BCA Finance di Jalan MT. Haryono No. 657 Kota Semarang yang dilakukan oleh terdakwa dan ditemukan adanya kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sejumlah Rp.227.637.914,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) karena adanya uang perusahaan yang telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Woori Sukses Apparel.
6. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Woori Sukses Apparel mengalami kerugian sejumlah Rp.227.637.914,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, karena sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk membayar uang tersebut kepada pihak perusahaan.
7. Bahwa saat ini pula, terhadap terdakwa sedang menjalani pidana selama 2 (dua) tahun penjara di LP/Rutan Wanita Klas II

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang di Bulu dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP dengan korban yang sama yaitu PT.Woori Sukses Apparel;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutananya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA SRI WAHYUNING alias ANING binti (alm) YASTO**, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA SRI WAHYUNING alias ANING binti (alm) YASTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar bukti transfer dari accounting ke rekening Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran pelunasan
 - Surat Pengangkatan menjadi karyawan di PT.WOORI SUKSES APPAREL
 - Surat Pengangkatan Karyawan Tetap
 - Slip Gaji Tersangka
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tersangka sudah tidak menjadi karyawan
 - Audit internal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Peringatan dari BCA Finance tanggal 9 februari 2017
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan BCA Finance Honda Mobilio
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan BCA Finance Toyota Inova
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan
- 1 (satu) lembar fotocopy keterangan domisili perusahaan
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Terdakwa;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP suami Terdakwa
- 1 (satu) lembar fotocopy KK Terdakwa
- 1 (satu) lembar personal data dan report RO (catatan) Terdakwa
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Terdakwa

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Mobilio dengan Nomor : L 13432885 atas nama PT.WOORI SUKSES APPAREL

Dikembalikan kepada PT.WOORI SUKSES APPAREL melalui saksi HENIK ANGGRAENI binti BAGIO WIRATNO;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)".

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 September 2019 Nomor 447/Pid.B/2019/PN.Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA SRI WAHYUNING alias ANING binti (alm) YASTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOPAN DALAM JABATAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI WAHYUNING alias ANING binti YASTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar bukti transfer dari accounting ke rekening Terdakwa;
- 1 (satu) lembar bukti setoran pelunasan
- Surat Pengangkatan menjadi karyawan di PT.WOORI SUKSES APPAREL
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap
- Slip Gaji Tersangka
- 1 (satu) lembar surat keterangan tersangka sudah tidak menjadi karyawan
- Audit internal
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan dari BCA Finance tanggal 9 februari 2017
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan BCA Finance Honda Mobilio
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan BCA Finance Toyota Inova
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan
- 1 (satu) lembar fotocopy keterangan domisili perusahaan
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Terdakwa;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP suami Terdakwa
- 1 (satu) lembar fotocopy KK Terdakwa
- 1 (satu) lembar personal data dan report RO (catatan) Terdakwa
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Terdakwa

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Mobilio dengan Nomor : L 13432885 atas nama PT.WOORI SUKSES APPAREL

Dikembalikan kepada PT.WOORI SUKSES APPAREL melalui saksi HENIK ANGGRAENI binti BAGIO WIRATNO;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 September 2019 Nomor 447/Pid.B/2019/PN.Smg tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 September 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan dengan adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 12 September 2019 yang ditanda tangani dan disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara *Inzage* kepada Penuntut Umum tanggal 24 September 2019 dan kepada terdakwa tanggal 12 September 2019,

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah terlalu ringan karena dibawah 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum dan hal ini tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa apalagi terdakwa merupakan residivis melakukan penggelapan Pasal 374 KUHP dengan korban yang sama yaitu PT.Woori Sukses Apparel ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut karena Majelis Hakim tidak terikat pada hukuman yang harus dijatuhkan adalah 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum dan oleh karena keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca / mempelajari dan memperhatikan berkas perkara terdakwa maupun turunan resmi salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 447/Pid.B/2019/PN.Smg tanggal 4 September 2019, Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, sehingga dapat disimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan dalam perkara aquo sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, akan tetapi dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan tidak dicantumkan atau masih kosong dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi memperbaiki dan menambah pertimbangan untuk hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa antara lain : bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian uang pada PT Woori Sukses Apparel yaitu uang angsuran ke 21 sebesar Rp. 3.327.400,-(tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terdakwa tersebut diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 447/Pid.B/2019/PN.Smg tanggal 4 September 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 yang terdiri dari Ewit Soetriadi, S.H,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis Rosidin,S.H. dan Dina Krisnayati,S.H. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 307/ PID / 2019 / PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rosidin,S.H.

Ewit Soetriadi, S.H,M.H.

ttd

Dina Krisnayati,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor : 307/PID./2019/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15